

2017

PERBUP NO. 5, BD. 2017. NO. 55 KAB. PEMALANG : 28 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berakhlak mulia, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa harus menjadi bagian serta sejalan dengan sistem pendidikan nasional di Kabupaten Pematang Jaya.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 38 Tahun 1992; PP No. 39 Tahun 1992; PP No. 19 Tahun 2005; pp No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2017; Permendikbud No. 23 Tahun 2003; Permendiknas No. 19 Tahun 2007; Perda Prov No. 4 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 17 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendidikan Karakter jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan Nonformal dan Informal bagi masyarakat Kabupaten Pematang Jaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Nilai-nilai Pembentukan Karakter, Pengembangan Pendidikan Karakter, Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan, Kerjasama dan Kemitraan, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Oktober 2017
- Terdiri atas 32 Pasal